MENGETAHUI / MENGESAHKAN SALINAN FOTOGOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

BANJARMASIN....

150 (150) 2 (150) 150 (150) 2 (150) 150 (150) 2 (150)

T. Basaruddi Digitally signed by T. Basaruddin OU= BAN-PT, o= Kennistekdikil Date: 2019.08.28 08: 12:10 W/B

DR. IF HASTIRULLAH FITRAH, MP

KEPUTUSAN

NIDN. 1107036301

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

WOMOR: 391/SK/BAN-PT/SURV-BDG/Akred/PT/VIII/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARMASIN, BANJARMASIN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
 - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARMASIN, BANJARMASIN PERTAMA: Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 80/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi

Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin;

KEDUA: Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Perguruan Tinggi Universitas Achmad Yani Banjarmasin
sebagai berikut:

a. Status Akreditasi : Terakreditasi;

KEEMPAT

b. Peringkat Terakreditasi: B dengan Nilai 309.

KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2024.

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



T. Basaruddi n Digitally signed by T. Basaruddin ou= BAN-PT, o= Kernristekdikti Date: 2019.08.28 08:15: 37 WIB

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 391/SK/BAN-PT/SURV-BDG/Akred/PT/VIII/2019, menyatakan bahwa

Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 12 - Maret - 2019 sampai dengan 12 Maret 2024

Jakarta, 20 - Agustus - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif